



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
PEMBANGUNAN
KEWILAYAHAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
TENTANG
PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN PRODUK DAN LAYANAN
PERBANKAN**

NOMOR : 5/NKB/INFRA/X/2025

NOMOR : DIR/746.1

Pada hari ini, Rabu, tanggal satu, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh lima (01-10- 2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Ayodhia G. L. Kalake** : selaku Sekretaris Kementerian Koordinator yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 182/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tanggal 12 Desember 2024, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang

Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, berkedudukan di Jalan MH Thamrin Nomor 8 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- II. **Eko Setyo Nugroho** : Direktur Kelembagaan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Anggaran Dasar PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana telah termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 27 tanggal 22 April 2025 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0110504 tanggal 23 April 2025, dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Kementerian Negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan pada bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Badan Usaha Milik Negara berbentuk perseroan terbatas yang memiliki kegiatan usaha dalam bidang jasa layanan perbankan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
3. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk mengadakan kerja sama dalam penyelenggaraan program ekosistem keuangan instansi pemerintah di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang didasari oleh keinginan untuk saling menunjang kegiatan masing-masing **PIHAK**, dengan terlebih dahulu menandatangani suatu Nota Kesepahaman Bersama.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara No.6856);
- (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembar Negara Tahun 2022 Nomor 1926, Tambahan Lembar Negara Nomor 6820);
- (3) Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
- (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 341);

- (5) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 826);
- (6) Peraturan Menteri Keuangan No. 11/PMK.05/2016 tentang Penyaluran Gaji Melalui Rekening Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Bank Umum Secara Terpusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 145);
- (7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1549);
- (8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333); dan
- (9) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6700).

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman Bersama tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Produk Dan Layanan Perbankan, untuk selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud diadakannya Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan hukum dalam rangka penyelenggaraan kegiatan kerja sama yang saling menguntungkan dan dilaksanakan sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang dimiliki masing-masing **PIHAK**.

- (2) Tujuan diadakannya Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kinerja yang menunjang tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK** dalam memberikan dukungan produk dan layanan perbankan serta mengoptimalkan potensi **PARA PIHAK** dengan tetap mempertimbangkan peraturan, kebijakan dan prosedur yang berlaku di lingkungan **PARA PIHAK**.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari Nota Kesepahaman ini meliputi:

- (1) Layanan penyaluran dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), antara lain:
 - a. Layanan pengelolaan rekening pengeluaran;
 - b. Layanan penggunaan fasilitas *integrated cash management*;
 - c. Layanan pembayaran gaji, tunjangan kinerja pegawai, dan penghasilan lainnya;
 - d. Layanan pemberian fasilitas kredit konsumen untuk pegawai/pensiunan;
 - e. Layanan Kartu Kredit Pemerintah;
 - f. Layanan pemberian fasilitas Garasi Bank;
 - g. Layanan Penerimaan Negara Bukan Bank (PNBP);
 - h. Layanan penyimpanan dan pengelolaan dana dalam bentuk produk-produk **PIHAK KEDUA** antara lain deposito, giro, dan/atau tabungan;
 - i. Layanan pengelolaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK);
- (2) Pembukaan kantor cabang pembantu **PIHAK KEDUA**;
- (3) Layanan pemasangan Anjungan Tunai Mandiri (ATM);
- (4) Layanan kartu multifungsi;
- (5) Sosialisasi dan edukasi jasa layanan perbankan; dan
- (6) Layanan produk dan jasa layanan perbankan lainnya sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 3

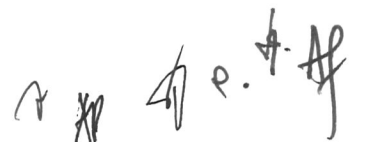
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut dalam bentuk perjanjian kerja sama sesuai dengan kebutuhan dan bidang tugas masing-masing **PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini akan disusun dan ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas dan fungsi pada unit organisasi masing-masing **PIHAK**.

PASAL 4

JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN NOTA KESEPAHAMAN

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 60 (enam puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (3) Apabila sampai dengan tanggal pengakhiran Nota Kesepahaman ini yang dikehendaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Pasal ini, **PIHAK** yang menerima pemberitahuan tersebut tidak memberikan jawaban, maka **PIHAK** yang menerima pemberitahuan dianggap setuju dengan pengakhiran tersebut dan dengan demikian Nota Kesepahaman ini demi hukum dianggap berakhir pada tanggal yang dikehendaki dalam pemberitahuan tersebut.
- (4) Berakhirnya Nota Kesepahaman ini tetap mengikat **PARA PIHAK** untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan menurut Nota Kesepahaman ini.



- (5) Dalam hal melakukan pengakhiran Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** setuju untuk mengesampingkan ketentuan hukum yang tercantum dalam Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

PASAL 5

BIAYA

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** atau masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6

PERUBAHAN

Dalam hal atas pertimbangan **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA** terhadap Nota Kesepahaman ini perlu diadakan perubahan dan/atau penambahan atau terdapat hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur, maka atas kesepakatan **PARA PIHAK**, hal tersebut akan dituangkan ke dalam Nota Kesepahaman tersendiri sebagai perubahan dan/atau penambahan yang menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7

PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) Masing-masing **PIHAK** dengan ini menyatakan dan menjamin kepada **PIHAK** lainnya bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki wewenang dan kuasa penuh, serta telah memperoleh persetujuan yang diperlukan untuk mengadakan, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Masing-masing **PIHAK** wajib memenuhi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan penandatanganan dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini oleh masing-masing **PIHAK** serta sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini.



PASAL 8
INTEGRITAS DAN TATA KELOLA YANG BAIK

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. berjanji untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini secara profesional dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
 - b. tidak akan memberikan atau berjanji memberikan kepada atau menerima dari pihak manapun sesuatu apapun yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; dan
 - c. berjanji memastikan setiap orang atau pihak yang bertindak mewakili atau yang berada dalam kontrol masing-masing **PIHAK**, antara lain karyawan, pegawai, Direksi, Dewan Komisaris, atau pihak ketiga lainnya untuk mematuhi dan menjalankan ketentuan Pasal ini.
- (2) Dalam rangka penerapan tata kelola yang baik pada masing-masing **PIHAK**, apabila dalam proses pelaksanaan Nota Kesepahaman ini salah satu **PIHAK** mengetahui adanya tindakan kecurangan, pelanggaran peraturan atau hukum, benturan kepentingan, penyuapan, gratifikasi, kelakuan tidak etis yang dilakukan, maupun pelanggaran terhadap komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, agar melaporkan melalui:
- a. Media telepon 021-57853377; pesan singkat ke 0811-970-1946; laman di <http://bni-transparan.tipoffs.info>; email ke bni-transparan@tipoffs.com.sg; atau surat ke BNI Transparan P.O BOX 2646 / JKP 10026;
 - b. Media telepon 021-23951100; email ke persuratan@kemenkoinfra.go.id; laman di <https://wbs.kemenkoinfra.go.id/>; atau surat ke Kemenko Infra, up Biro Umum dan Keuangan.

PASAL 9
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi secara bersama-sama atau masing-masing atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini disampaikan kepada **PARA PIHAK** atau **PIHAK** lainnya untuk dijadikan dasar peninjauan kembali Nota Kesepahaman secara berkala.

PASAL 10
KERAHASIAAN

- (1) Informasi Rahasia adalah setiap informasi milik suatu **PIHAK** yang disampaikan dalam bentuk tercetak, tertulis, grafik, atau fotografik atau bentuk berwujud lain (namun termasuk informasi yang diterima, disimpan atau ditransmisikan secara elektronik) yang diberikan oleh **PIHAK** pemilik Informasi Rahasia sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini, termasuk informasi mengenai **PARA PIHAK** maupun afiliasi **PARA PIHAK**, yang disampaikan secara verbal, yang dicatat sebagai minuta atau nota dari penyampaian verbal tersebut dan diberikan kepada **PIHAK** lainnya.
- (2) Masing-masing **PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan dari Informasi Rahasia dan wajib untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia dan tidak menyampaikan Informasi Rahasia kepada **PIHAK** manapun selain kepada perwakilan resmi dari **PIHAK** tersebut hanya dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini oleh **PIHAK** yang bersangkutan;
 - b. Menggunakan Informasi Rahasia sebatas hanya untuk keperluan pembuatan Nota Kesepahaman ini, pelaksanaan transaksi berdasarkan Nota Kesepahaman ini, dan/atau pemeriksaan; dan
 - c. Melakukan tindakan-tindakan yang dipandang perlu untuk mencegah adanya keterbukaan informasi dari Informasi Rahasia tersebut.

- (3) Masing-masing **PIHAK** wajib memastikan perwakilan dari masing-masing **PIHAK** yang menerima Informasi Rahasia akan menjaga kerahasiaan dari Informasi Rahasia yang diterimanya dan menggunakan Informasi Rahasia tersebut hanya untuk keperluan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (4) Masing-masing **PIHAK** wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak diketahui adanya pelanggaran atas ketentuan kerahasiaan.
- (5) Kewajiban masing-masing **PIHAK** untuk menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia ini tidak berlaku dalam hal:
- a. Informasi Rahasia telah diketahui oleh masyarakat umum;
 - b. Informasi Rahasia telah berada dalam penguasaan salah satu **PIHAK** atau telah diketahui oleh salah satu **PIHAK** sebelum Informasi Rahasia tersebut diberikan, diberitahukan, diungkapkan, dan/atau diserahkan oleh **PIHAK** lainnya;
 - c. Informasi Rahasia tersebut telah diketahui dan/atau dalam penguasaan salah satu **PIHAK** dari pihak ketiga yang tidak terikat ketentuan atau kesepakatan dengan salah satu **PIHAK** untuk menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia tersebut;
 - d. Informasi Rahasia dikembangkan secara independen oleh salah satu **PIHAK** tanpa bantuan **PIHAK** lainnya;
 - e. Penyampaian, pemberitahuan, pengungkapan, dan/atau pengumuman Informasi Rahasia telah disetujui secara tertulis sebelumnya oleh **PARA PIHAK**; atau
 - f. Suatu **PIHAK** diwajibkan atau diminta untuk mengungkapkan atau memberikan Informasi Rahasia berdasarkan hukum yang berlaku atau perintah, penetapan, dan/atau keputusan dari lembaga, instansi atau otoritas pemerintah, badan peradilan, maupun lembaga penyelesaian perselisihan lainnya, dimana hal tersebut wajib diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** yang diwajibkan untuk memberikan Informasi Rahasia tersebut kepada **PIHAK** lainnya sepanjang pemberitahuan tersebut tidak melanggar ketentuan Hukum Yang Berlaku dan secara praktik dapat dilakukan oleh **PIHAK** yang diwajibkan untuk memberikan Informasi Rahasia tersebut.

- (6) Ketentuan Pasal ini tetap berlaku meskipun Nota Kesepahaman ini telah berakhir ataupun diakhiri, baik berdasarkan sebab sebagaimana yang tercantum pada Pasal 4 maupun hal-hal lain di luar Nota Kesepahaman ini.

PASAL 11

HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERBEDAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini diatur dan ditafsirkan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Segala perbedaan yang timbul sehubungan dengan atau terkait dengan penandatanganan dan/atau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, termasuk perbedaan yang disebabkan karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan suatu **PIHAK**, wajib diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah timbulnya perbedaan tersebut.
- (3) Dalam hal perbedaan masih tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Pasal ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perbedaan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 12

KORESPONDENSI

- (1) Segala surat menyurat atau korespondensi lainnya yang akan dilakukan oleh **PARA PIHAK** dalam Nota Kesepahaman ini ditetapkan dengan menggunakan sarana yang disebutkan sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan
Kewilayahan Republik Indonesia

Biro Umum dan Keuangan

Alamat : Jalan M.H Thamrin Nomor 8, Jakarta 10340

Telepon : (021) 23951100

U.p. : Kepala Biro Umum dan Keuangan

Email : biro.umkeu@kemenkoinfra.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Divisi Institutional Banking 1

Alamat : Grha BNI Lantai 18 Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1,
Jakarta Pusat 10220

Telepon : (021) 2511946

U.p. : Division Head

Email : INS1@bni.co.id

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dianggap telah diterima oleh **PIHAK** lainnya pada:
- a. Tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir atau pos tercatat;
 - b. Tanggal pengiriman melalui *e-mail*, dengan ketentuan *e-mail* tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh **PIHAK** yang menerima dan apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan hari kerja, maka *e-mail* dianggap diterima pada hari kerja berikutnya.
- (3) Perubahan penggunaan sarana masing-masing **PIHAK** dalam Nota Kesepahaman ini harus diberitahukan melalui tata cara sebagaimana ditentukan pada ayat (2) dalam Pasal ini dan segala keterlambatan pemberitahuan perubahan tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.

PASAL 13

KETERPISAHAN

Dalam hal salah satu persyaratan atau ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini dinyatakan batal berdasarkan suatu ketentuan perundang-undangan, maka pernyataan batal tersebut tidak mengurangi keabsahan atau menyebabkan batalnya persyaratan atau ketentuan lain dalam Nota Kesepahaman ini, dan oleh karenanya dalam hal demikian, persyaratan dan ketentuan lain dalam Nota Kesepahaman ini tetap sah dan mempunyai kekuatan yang mengikat bagi **PARA PIHAK**.

PASAL 14

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan di awal Nota Kesepahaman, dalam 2 (dua) rangkap asli bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



AYODHIA G. L. KALAKE

**Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Infrastruktur dan
Pembangunan Kewilayahan**

PIHAK KEDUA,



EKO SETYO NUGROHO

**Direktur Kelembagaan PT
Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk**